



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah dalam rangka perceraian antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tinabogan, 13 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Sejahtera, RT.02, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tinabogan, 07 September 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu tinggal Jalan Sejahtera, RT.02, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 27 September 2021 telah mengajukan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 27 September 2021, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk



Hal. 1 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan untuk datang menghadap berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.TSe yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan untuk datang menghadap berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.TSe yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai azas biaya ringan dan berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Hal. 2 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 27 September 2021 Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.TSe, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Muhammad Ridho, S.Ag

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.



Hal. 3 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Proses	Rp75.000,00
.		
3.	Panggilan	Rp1.000.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp1.145.000,00
	(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 4 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.TSe